

Rencanakan perlindungan kesehatan Anda
di mulai hari ini

PRUHospital Protection Optima

Produk Asuransi Kesehatan dengan manfaat optimal
dan memberikan Manfaat Pengembalian Premi
di akhir masa Polis.

Asuransi Kesehatan



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas mengenai PRUHospital Protection Optima

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Aktivitas pun akan terasa nyaman dan menyenangkan apabila jiwa dan raga kita sehat. Namun kita juga harus mempersiapkan perlindungan kesehatan untuk mencegah risiko di kemudian hari. Rencanakan keuangan Anda dari sekarang untuk melindungi biaya kesehatan Anda.

Apa itu PRUHospital Protection Optima ?

PRUHospital Protection Optima merupakan produk asuransi kesehatan tradisional dengan premi berkala yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap, perlindungan jiwa dan manfaat pengembalian premi di akhir masa Polis.

Keistimewaan PRU Hospital Protection Optima

1. Memiliki 4 pilihan *Plan* Manfaat Santunan Harian
2. Memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 110% dari total Premi yang telah dibayarkan dan tambahan 110% dari total premi yang telah dibayarkan jika Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.
3. Memberikan Manfaat Pengembalian Premi di akhir masa polis hingga maksimal 110% dari total Premi yang telah dibayarkan (jika tidak terjadi klaim selama masa pertanggungan)
4. *Simplified Underwriting* (menjawab 3 pertanyaan kesehatan)
5. Diskon Premi sebesar 5% untuk Tertanggung Tambahan (Suami/Istri dan/atau Anak)

Manfaat PRUHospital Protection Optima

MANFAAT ASURANSI:

1. Manfaat Santunan Harian

Manfaat Santunan Harian	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Manfaat Santunan Harian Rawat Inap* (maks. 120 hari per 1 tahun karena sakit/kecelakaan)	Rp 250.000	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000
Manfaat Santunan Harian Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) (maks. 30 hari per 1 tahun polis karena sakit/kecelakaan)	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000

- Maksimum Manfaat Santunan Harian Rawat Inap yang dapat diambil adalah Rp1.000.000 untuk seluruh polis **PRUHospital Protection Optima** dan produk sejenis.
- Plan* yang dapat diambil oleh tertanggung yang tidak memiliki penghasilan (*non-income earner*) adalah Plan A.
- Masa tunggu Manfaat Santunan Harian **PRUHospital Protection Optima** (kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis Terakhir.
- Tertanggung Tambahan tidak dapat memilih Plan yang lebih tinggi dari Tertanggung Utama.
- Masa tunggu Manfaat Santunan Harian **PRUHospital Protection Optima** (kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis Terakhir.
- Apabila jumlah hari Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) yang ditanggung oleh Penanggung telah mencapai 30 hari kalender dalam rentang waktu 1 Tahun Pertanggungan Polis dan Tertanggung mengalami suatu kondisi Penyakit atau Kecelakaan yang mengharuskan Tertanggung mendapatkan perawatan di Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU), maka Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah Manfaat Santunan Harian Rawat Inap selama jumlah hari Rawat Inap masih tersedia.
- Rawat Inap adalah perawatan atas diri Tertanggung sebagai pasien menginap di Rumah Sakit atau Klinik untuk menerima perawatan dan/atau pengobatan yang Diperlukan Secara Medis karena Ketidakmampuan yang ditanggung oleh Penanggung selama minimal 1 x 18 jam secara terus menerus sehingga menimbulkan biaya kamar rawat inap berdasarkan Polis.

Manfaat PRU Hospital Protection Optima

2. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan 110% dari total Premi yang telah dibayarkan.

3. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan tambahan 110% dari total Premi yang telah dibayarkan.

4. Manfaat Pengembalian Premi

Jika Polis masih aktif sampai dengan Tanggal Akhir pertanggungan, maka akan dibayarkan jumlah mana yang lebih besar antara:

- 110% dari total Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan oleh Penanggung; atau
- 66% dari total Premi yang telah dibayarkan.

Catatan:

- Tertanggung adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan serta kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Tertanggung dapat terdiri dari:
 - a. Tertanggung Utama: adalah Tertanggung yang juga merupakan Pemegang Polis yang atas dirinya diadakan pertanggungan; dan
 - b. Tertanggung Tambahan: adalah suami, istri dan/atau anak-anak yang sah secara hukum dari Tertanggung Utama.
- Dalam hal Tertanggung Utama yang meninggal dunia, maka:
 - a. Polis menjadi berakhir;
 - b. Total Premi yang telah dibayarkan mengacu total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup.
- Dalam hal Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia, maka:
 - a. pertanggungan atas Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia tersebut menjadi berakhir.
 - b. total Premi yang telah dibayarkan hanya mengacu ke total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Tambahan tersebut saja.
- Dalam hal Polis masih aktif sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, total Premi yang telah dibayarkan dan Santunan Harian dihitung untuk tiap masing-masing Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup.
- Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
 - b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya pertanggungan; dan
 - c. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

Kriteria Umum

Pemegang polis	Individu
Usia Masuk Pemegang Polis	Nasabah UOB minimal 21 tahun (atau 18 tahun jika menikah) ulang tahun sebenarnya
Usia Masuk Tertanggung	1 - 60 tahun (ulang tahun berikutnya)
Masa Pertanggungan Polis	10 tahun
Mata Uang	Rupiah
Persyaratan Lainnya	Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum): i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku. Untuk tertanggung tambahan anak-anak dengan usia dibawah 17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan Akte kelahiran i. Ringkasan Informasi mengenai Produk dan Layanan PRU Hospital Protection Optima yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis iii. Bukti Pembayaran Premi iv. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala, apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu maka status Polis berisiko menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia.
4. Melakukan pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis.

Premi dibayarkan secara berkala selama 10 tahun, dan dapat dilakukan secara: Bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau Tahunan.

Besarnya Premi atas suatu Tertanggung adalah sebagaimana mengacu pada rumus di bawah ini.

$$\text{Premi} = \text{Premi Bulanan}^{1)} \times \text{Modal Faktor}^{2)}$$

1) Premi Bulanan

Usia Masuk*	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
1-17	Rp159.000	Rp 318.000	Rp 477.000	Rp 636.000
18-30	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 450.000	Rp 600.000
31-40	Rp 188.000	Rp 376.000	Rp 564.000	Rp 752.000
41-50	Rp 267.000	Rp 534.000	Rp 801.000	Rp 1.068.000
51-54	Rp 379.000	Rp 758.000	Rp 1.137.000	Rp 1.516.000
55-60	Rp 474.000	Rp 948.000	Rp 1.422.000	Rp 1.896.000

2) Faktor Modal:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Modal
Tahunan	11
6 bulanan	5,7
3 bulanan	2,9
Bulanan	1

- Diskon Premi sebesar 5% berlaku untuk Tertanggung Tambahan.
- Besarnya Premi atas suatu Tertanggung tidak akan mengalami perubahan selama Masa Pembayaran Premi, kecuali jika Pemegang Polis mengajukan perubahan frekuensi pembayaran premi.
- Premi sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.
- Perubahan frekuensi pembayaran premi hanya bisa dilakukan pada Ulang Tahun Polis. Besarnya Premi setelah perubahan dipengaruhi oleh Modal Faktor.

Masa Mempelajari Polis

1. Masa Mempelajari Polis (*free-look period*) adalah 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada).
3. Apabila Pemegang Polis mengajukan/melakukan Perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

Penebusan Polis (*Surrender*)

- Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), maka Penanggung akan memberikan Nilai Tunai atas Tertanggung yang pertanggungannya masih berlaku pada saat pengajuan Penebusan Polis.
- Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggunganan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut.
- Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) untuk mendapatkan Nilai Tunai sesuai dengan ketentuan Penanggung. Dalam hal ini, Nilai Tunai yang akan dibayarkan akan dihitung berdasarkan tanggal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Perubahan Polis

Dengan persetujuan Penanggung dan dalam keadaan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Perubahan Penerima Manfaat;
- b. Perubahan alamat Pemegang Polis;
- c. Perubahan frekuensi pembayaran Premi; atau
- d. Perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Polis
- e. Perubahan frekuensi pembayaran Premi hanya dapat dilakukan pada Ulang Tahun Polis

Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang besarnya ditentukan berdasarkan Tabel Persentase Nilai Tunai pada saat Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, yaitu sejumlah mana yang lebih besar antara:

i. $(\%NT \times P) - M$; atau

ii. $60\% \times (\%NT \times P)$

yang dihitung untuk suatu Tertanggung.

Dimana:

P = total Premi yang telah dibayarkan atas suatu Tertanggung

M = Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat atas suatu Tertanggung

%NT = Persentase Nilai Tunai pada saat Penebusan Polis, sebagaimana tercantum pada Tabel Persentasi Nilai Tunai di bawah ini.

Ulang Tahun Polis ke-	% Nilai Tunai*
0	20%
1	30%
2	35%
3	40%
4	45%
5	50%
6	60%
7	70%
8	80%
9	100%
10	110%

*% Nilai Tunai selain pada Ulang Tahun Polis akan dihitung secara pro-rata.

Pajak

Pajak yang dikenakan atas penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Ilustrasi Produk

Bapak Budi membeli produk **PRU**Hospital Protection Optima untuk keluarganya dengan cara bayar premi Bulanan, dengan rincian sebagai berikut:

	Atas Diri Tertanggung*	Usia Masuk**	Plan	Plan D
Bapak Budi	TU	30	B	Rp 300.000
Ibu Anita	TTn (Istri)	25	A	$95\%^{***} \times \text{Rp}150.000$ = Rp142.500
Dewi	TTn (Anak)	5	A	$95\%^{***} \times \text{Rp}159.000$ = Rp151.050
Total Premi				Rp593.550

* Tertanggung Utama (TU) atau Tertanggung Tambahan (TTn).

** usia berikutnya

*** *Discount* Premi sebesar 5% berlaku untuk Tertanggung Tambahan (maksimal 4 Tertanggung Tambahan)

Selama Masa Pertanggungangan, Bapak Budi dan Ibu Anita beserta keluarga menjalani Rawat Inap dan mengajukan klaim Santunan Harian Rawat Inap dan Santunan Harian Rawat Inap di ICU, dengan rincian sebagai berikut:

Bapak Budi = 10 hari Santunan Harian Rawat Inap + 3 hari
Santunan Harian Rawat Inap di ICU
= Rp500.000 x 10 hari + Rp1.000.000 x 3 hari
= Rp8.000.000

Ibu Anita = 20 hari Santunan Harian Rawat Inap di ICU
= Rp500.000 x 20 hari = Rp10.000.000

Setelah 6 bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungangan, Ibu Anita Meninggal Dunia dan mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia. Total Premi yang telah dibayarkan untuk pertanggungangan Ibu Anita:

Ibu Anita = Rp142.500 x 6 bulan = Rp855.000

Sehingga Manfaat Meninggal Dunia yang dapat dibayarkan:

Ibu Anita = 110% x total Premi yang telah dibayarkan atas
pertanggungangan Ibu Anita
= 110% x Rp855.000 = Rp940.500

atau,

Jika Ibu Anita meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan: tambahan 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan atas pertanggungangan Ibu Anita
= 110% x Rp855.000 = Rp940.500.

Sehingga Total Manfaat yang akan dibayarkan

= Manfaat Meninggal Dunia + Manfaat Meninggal Dunia Karena
Kecelakaan = Rp940.500 + Rp940.500 = Rp1.881.000.

Bapak Budi dan Dewi masih hidup dan Polis masih aktif sampai Tanggal Akhir Pertanggungan

Total Premi yang telah dibayarkan untuk pertanggungan Bapak Budi dan Dewi:

Bapak Budi = Rp300.000 x 12 bulan x 10 tahun = Rp36.000.000

Dewi = Rp151.050 x 12 bulan x 10 tahun = Rp18.126.000

Sehingga Manfaat Pengembalian Premi yang dapat dibayarkan:

Bapak Budi = Maks. (110% dari total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan, 66% dari total Premi yang telah dibayarkan)

= Maks. (110% x Rp36.000.000 - Rp8.000.000, 66% x Rp36.000.000)

= Maks. (Rp31.600.000, Rp23.760.000) = Rp31.600.000

Dewi = Maks. (110% dari total Premi yang telah dibayarkan

Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan, 66% dari total Premi yang telah dibayarkan)

= Maks. (110% x Rp18.126.000 - Rp0, 66% x Rp18.126.000)

= Rp19.938.600

Total Manfaat Pengembalian Premi: Rp51.538.600

Pengecualian

1. Manfaat Santunan Harian tidak berlaku untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - a. Rawat Inap yang terjadi dalam 30 hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungangan atau sejak pemulihan Polis disetujui oleh Penanggung kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan;
 - b. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya yang tidak berhubungan dengan penyimpangan dari keadaan normal yang sehat;
 - c. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya;
 - d. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
 - e. Operasi plastik dan kosmetik;
 - f. Donor organ dan jaringan tubuh;
 - g. Operasi pengubahan kelamin;
 - h. Pengobatan eksperimental termasuk prosedurnya dimana menurut Penanggung termasuk sebagai eksperimental atau tidak dapat dibuktikan berdasarkan praktek medis;
 - i. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
 - j. Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang diderita oleh Tertanggung;
 - k. Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, cacat lahir

Pengecualian

dan/atau bawaan, atau penyakit keturunan baik diketahui ataupun tidak;

- l. Pengobatan atas diri Tertanggung sehubungan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater;
- m. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
- n. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung (selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
- o. Risiko yang muncul bagi anggota militer/kepolisian sebagai akibat tugas dan fungsi pokok militer/kepolisian;
- p. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
- q. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- r. Cidera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada pesawat udara yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial berijin (berlisensi) atau perusahaan sewa yang diakui;
- s. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang

Pengecualian

gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;

- t. Terorisme, perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- u. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya;
- v. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- w. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis;
- x. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
- y. Perawatan di Rumah Sakit yang Tidak Diperlukan Secara Medis.

2. Manfaat Meninggal Dunia pada asuransi PRU Hospital Protection Optima tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa

Pengecualian

atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;

- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada asuransi PRUHospital Protection Optima tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:
- a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana

Pengecualian

- pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
 - g. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - h. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - j. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - k. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - l. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;

Pengecualian

- m. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - n. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada), dengan ketentuan pembayaran Nilai Tunai sebagai berikut:
- a. Jika Tertanggung Utama meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup; dan/atau
 - b. Jika Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia, maka akan dibayarkan Nilai Tunai atas Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia tersebut.
- Pembayaran atas Nilai Tunai tersebut akan dilakukan setelah Polis berakhir

Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (domestik dan internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

4. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Syarat Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential.co.id.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang diperlukan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.
4. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung ke kantor pusat Prudential Indonesia, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda
5. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Santunan Harian atas asuransi **PRU**Hospital Protection Optima wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:
 - a. Formulir klaim **PRU**Hospital Protection Optima yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
 - b. Semua kuitansi dan tanda terima asli atau fotokopi yang telah dilegalisir atas biaya perawatan untuk Tertanggung;
 - c. Surat Keterangan Dokter Rawat Inap yang melakukan diagnosis atas Ketidakmampuan Tertanggung dan tanggal Ketidakmampuan tersebut;
 - d. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - f. Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - g. Surat keterangan dari Rumah Sakit sehubungan dengan tidak tersedianya kamar perawatan biasa (apabila Tertanggung di Rawat Inap di Unit/Instalasi Gawat Darurat); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.



Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Santunan Harian **PRU**Hospital Protection Optima ini kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani Rawat Inap.

Apabila Pemegang Polis mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Santunan Harian lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pemegang Polis wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Penanggung yang berisi alasan keterlambatan pengajuan klaim Manfaat Asuransi tersebut.

6. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan atas asuransi PRUHospital Protection Optima wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:
 - a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
 - b. Formulir klaim meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - d. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
 - e. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
 - f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, apabila dibutuhkan oleh Penanggung;
 - g. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
 - h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

- 
- i. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - j. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
 - k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan PRU Hospital Protection Optima ini kepada Penanggung paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.

Apabila Pemegang Polis mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Pemegang Polis wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Penanggung yang berisi alasan keterlambatan pengajuan klaim Manfaat Asuransi tersebut.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Pengecualian

Manfaat Santunan Harian tidak berlaku diantaranya untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Rawat Inap yang terjadi dalam 30 hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggunggaan atau sejak pemulihan Polis disetujui oleh Penanggung kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan; atau
- b. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya; atau
- c. Operasi plastik dan kosmetik; atau
- d. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); atau
- e. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung; atau
- f. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
- g. Perawatan di Rumah Sakit yang Tidak Diperlukan Secara Medis.

Manfaat Meninggal Dunia pada asuransi PRUHospital Protection Optima tidak berlaku diantaranya apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan

Pengecualian

- (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada asuransi PRUHospital Protection Optima tidak berlaku diantaranya apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:

- a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- b. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan; atau
- c. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi PRUHospital Protection Optima.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line 1500085**
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website: www.prudential.co.id**
- **E-mail: customer.idn@prudential.co.id**
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
 1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
 2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
 3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
 4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
 5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga 31 Desember 2023, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 345 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 100.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

PRUHospital Protection Optima adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito, atau produk yang terintegrasi dengan produk bank, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRU**Hospital Protection Optima.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Hospital Protection Optima dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRU**Hospital Protection Optima wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Hospital Protection Optima.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Catatan Penting

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
E-mail: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id